



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAJUAN USULAN CALON PENERIMA BPUM  
TAHUN 2020**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

GedungEksMultiyears Lt. 1 JalanSwarnaBumiTembilahan



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor SOP	:	48/DKUKM/X/2020
Tanggal Pembuatan	:	15 Oktober 2020
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	15 Oktober 2020
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nama SOP		<b>Pengajuan Usulan Calon Penerima BPUM Tahun 2020</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li><li>4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2020. Tentang tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.</li><li>5. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).</li><li>6. Surat dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 491/SM/X/2020 Perihal Perpanjangan waktu Pendataan Program (BPUM).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kewenangan dalam proses pendataan BPUM Tahun 2020</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat Komputer</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila kegiatan penerimaan berkas belum berjalan maka pelaksanaan penyaluran BPUM 2020 belum dapat dilakukan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Penerimaan Berkas BPUM Tahun 2020</li></ol>

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGAJUAN USULAN CALON PENERIMA BPUM TAHUN 2020**

No.	Uraian Prosedur	Pelaku UKM	Ketua RT	Lurah	Kantor Camat	Dinas Koperasi dan UKM Kab.Inhil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Riau	Kementerian Koperasi dan UKM RI	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Permohonan masuk	Mulai									Pelaku UKM menyampaikan permohonan pembuatan surat pengantar dengan melampirkan fotokopi KTP,memberitahukan bidang usaha dan alamat usaha
2	Surat Pengantar dari RT										Ketua RT memberikan surat pengantar sesuai KTP,bidang usaha dan alamat Usaha Pelaku UKM
3	Menerima surat pengantar dari RT dan memproses Surat Keterangan Usaha (SKU) dan berkas kelengkapan BPUM Tahun 2021										-Petugas Kantor Lurah menerima surat pengantar dari Pelaku UKM untuk ditindaklanjuti pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU). - Setelah SKU selesai dibuat dan ditandatangani oleh Lurah,SKU diserahkan kepada Pelaku UKM. - Pelaku UKM melengkapi berkas BPUM untuk diserahkan kembali ke Kantor Lurah (Fotokopi KTP,Fotokopi KK, Foto Usaha,SKU dan No.HP)
4	Menginput rekap data Pelaku UKM dan menyerahkan Soft File										Petugas Kantor Camat menginput rekap data BPUM yang telah diserahkan oleh pihak kantor lurah
5	Menerima Soft File BPUM Tahun 2021 dari Kantor Camat										Petugas Dinas Koperasi dan UKM menerima berkas Soft file dari pihak Kantor Camat
6	Menghimpun data dari Kecamatan dan Mengirim data ke Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Riau										Petugas dinas Koperasi dan UKM menghimpun dan memeriksa rekap data dari kecamatan
7	Menerima dan meneruskan data dari Dinas Koperasi dan UKM masing-masing Kabupaten										Rekap data usulan BPUM tahun 2021 yang dikirim oleh masing-masing kabupaten diteruskan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Riau



8

Menerima dan menyeleksi data BPUM Tahun 2021 yang dikirim oleh Propinsi

Selesai

**KETERANGAN :**

 : Terminator mulai / selesai

 : Proses


KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP  
NIP.19630415 199003 1 006

LAMPIRAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN BAGI  
PELAKU USAHA MIKRO TAHUN 2021

ALUR PENGGAJUAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO



Ditetapkan di : Tembilahan  
Tanggal : 15 Oktober 2020  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP  
NIP. 19630415 199003 1 006